



**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor: 0430/Pdt.P/2016/PA.Tgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

**Pemohon II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;  
atau bersama-sama dengan Pemohon I dapat pula disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot tanggal 15 Desember 2016 dengan Register Nomor : 0430/Pdt.P/2016/PA.Tgt, telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan alasan-alasan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Penetapan

No.0430/Pdt.P/2016/PA.Tgt



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Desa Bai pada tanggal 20 April 2011 di hadapan Penghulu bernama Poliman, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Buto dan Darmawan serta banyak orang lain yang hadir;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah Pemohon I di Desa Langgung Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan pembuatan buku nikah;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Hal. 2 dari 14 Penetapan

No.0430/Pdt.P/2016/PA.Tgt



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang telah dilaksanakan di Desa Bai pada tanggal 20 April 2011;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Tanah Grogot telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 19 Desember 2016 di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menanyakan kepada Pemohon I dan Pemohon II perihal tidak dicatatkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa penyebab tidak dicatatkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke KUA setempat karena sulitnya transportasi pada saat itu untuk menuju ke KUA yang ada di Kecamatan;

Hal. 3 dari 14 Penetapan

No.0430/Pdt.P/2016/PA.Tgt



Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang pada prinsipnya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam duduk perkara tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 640109230913xxxx, tertanggal 23 September 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, telah bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Yati, Nomor 472.12/246/Pem-LG/XII/2016 tertanggal 14 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Langgai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, telah bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Suleman, Nomor 472.12/243/Pem-LG/XII/2016 tertanggal 14 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Langgai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, telah bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.3;

**B. Saksi**

1. **Saksi I Para Pemohon**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 14 Penetapan

No.0430/Pdt.P/2016/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 April 2011;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Penghulu bernama Poliman;
- Bahwa sebagai wali nikah adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Buto dan Darmawan serta banyak orang lain yang turut hadir;
- Bahwa mahar yang diberikan berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati yang telah lama meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah Pemohon I di Desa Langgai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, namun belum mempunyai anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada orang yang lain yang menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini bertujuan untuk mendapatkan bukti pernikahan yaitu buku nikah sebagai bukti pernikahan sah Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 14 Penetapan

No.0430/Pdt.P/2016/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II Para Pemohon**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 April 2011;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Penghulu bernama Poliman;
- Bahwa sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Buto dan Darmawan serta banyak orang lain yang turut hadir;
- Bahwa mahar yang diberikan berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah Pemohon I di Desa Langgai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, namun belum mempunyai anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada orang yang lain yang menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah;

Hal. 6 dari 14 Penetapan

No.0430/Pdt.P/2016/PA.Tgt



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA setempat;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini bertujuan untuk mendapatkan bukti pernikahan yaitu buku nikah sebagai bukti pernikahan sah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun lagi, dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup dibidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah menyampaikan keterangan secukupnya serta telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 14 Penetapan

No.0430/Pdt.P/2016/PA.Tgt



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot sebanyak satu kali pengumuman pada tanggal 19 Desember 2016 selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan pengesahan nikah yang didasarkan atas alasan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 April 2011 di Desa Bai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser di hadapan Penghulu bernama Bapak Poliman, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Buto dan Darmawan, namun pernikahan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga Para Pemohon belum memiliki Buku/Kutipan Akta Nikah, sementara para Pemohon sangat memerlukan bukti nikah tersebut sebagai bukti sah pernikahan;

Hal. 8 dari 14 Penetapan

No.0430/Pdt.P/2016/PA.Tgt



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana maksud bunyi pasal-pasal tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menguatkan maksud dan tujuan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan para Pemohon telah bermaterai cukup serta telah *dinazegelen*, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 adalah fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

Hal. 9 dari 14 Penetapan

No.0430/Pdt.P/2016/PA.Tgt



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, atas nama Kepala Keluarga Ahmad dan di dalamnya berisikan daftar nama-nama antara lain : Pemohon I, Pemohon II, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga dan bukti P.1 tersebut juga menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Paser, maka berdasarkan pasal 142 R.Bg. patutlah keduanya mengajukan perkara permohonan Isbat Nikah ini di Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 pula menunjukkan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, tertanggal 07 Maret 2016, maka patutlah diduga keduanya adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.2 berupa asli surat keterangan meninggal dunia atas nama Yati yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Langgai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, terbukti bahwa seorang perempuan yang bernama Yati yang merupakan isteri terdahulu Pemohon I telah meninggal dunia sejak tahun 1999, dan berdasarkan alat bukti tertulis P.2 tersebut pula patut diduga bahwa Pemohon I telah berstatus duda cerai mati;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.3 berupa asli surat keterangan meninggal dunia atas nama Suleman yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Langgai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, terbukti bahwa seorang laki-laki yang bernama Suleman yang merupakan suami terdahulu Pemohon II telah meninggal dunia sejak tahun 1992, dan berdasarkan alat bukti tertulis P.2 tersebut pula patut diduga bahwa Pemohon I telah berstatus duda cerai mati;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan

Hal. 10 dari 14 Penetapan

No.0430/Pdt.P/2016/PA.Tgt



persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan menerangkan telah mengetahui proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan hadir pada pernikahan tersebut, dan selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II namu belum anak, selain itu sampai sekarang tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap pernikahan tersebut, begitu juga saat Pengadilan Agama Tanah Grogot sejak tanggal 19 Desember 2016 mengumumkan tentang pemberian kesempatan kepada masyarakat apabila keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II, dan ternyata tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah tersebut,

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah pada tanggal 20 April 2011 di Desa Bai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser dihadapan penghulu Penghulu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II dengan mahar berupa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) disaksikan dua orang saksi bernama Buto dan Darmawan;
2. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
3. Bahwa tidak ada satu orangpun yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 11 dari 14 Penetapan

No.0430/Pdt.P/2016/PA.Tgt



4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga hingga sekarang ini di Desa Langgai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i dalam Kitab l'anathuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**وفى الدّعى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه  
من نحوولئ وشاهدين عدول**

Artinya : "Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Dan juga petunjuk dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi:

**ولو قال الرّجل فلانة زوجتى ولم يقبل وصدقته  
المرأة اوالمجبركفى**

Artinya : "Apabila seorang laki-laki berkata : " Fulanah Isteriku " dan ia tidak memerinci dan isteri membetulkan kepada laki-laki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon untuk disahkannya pernikahannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta

Hal. 12 dari 14 Penetapan

No.0430/Pdt.P/2016/PA.Tgt



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2011 di Desa Bai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.031.000,- (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiulakhir 1438 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim, **Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.** dan **Abdul Hamid, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Rusdatina, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**

**Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.**

Ttd.

2. **Abdul Hamid, S.H.I.**

Hal. 13 dari 14 Penetapan

No.0430/Pdt.P/2016/PA.Tgt



Tanah Grogot, 11 Januari 2017  
Disalin sesuai dengan aslinya,  
Panitera

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Rusdatina, S.Ag.**

**Drs. Nasa'i**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	940.000
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000
5. M a t e r a i	Rp.	6.000
<hr/>		
J u m l a h		Rp.1.031.000

(satu juta tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Penetapan

No.0430/Pdt.P/2016/PA.Tgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)